

**PENGATURAN DAN PRAKTIK PENERAPAN
PASAL 378 KUHP TENTANG PENIPUAN
(KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 519 K/PID/2017)¹**

Oleh: Kevin Julio Tamboto²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP dan bagaimana praktik penerapan tindak pidana penipuan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP yaitu melalui unsur-unsur: barang siapa; dengan maksud; untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan; menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; di mana di antara unsur-unsur ini, unsur ke 4) yang paling membutuhkan ketelitian dalam pembuktian. 2. Praktik penerapan tindak pidana penipuan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017 menunjukkan bahwa untuk pembuktian unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” hakim harus cermat dalam merangkai fakta-fakta hukum yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, di mana dalam kasus ini penggunaan “rangkai kebohongan” tampak dari fakta-fakta hukum seperti: terdakwa menyatakan perempuan yang memesan barang di toko korban bukan isterinya padahal ada bukti bahwa perempuan itu isterinya, terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran tetapi kemudian berkali-kali pula mengingkarinya; terdakwa menerangkan bahwa yang punya proyek pembangunan rumah adalah Wardoyo padahal Wardoyo adalah pekerja Terdakwa; dan barang bukti berupa sms-sms pemesanan bahan bangunan dan janji-janji akan melakukan

pembayaran yang ternyata diingkari Terdakwa dengan menggunakan HP Wanti kepada saksi korban.

Kata kunci: Pengaturan dan Praktik Penerapan Pasal 378 KUHP, Penipuan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berita-berita seperti ini menunjukkan bahwa ada saja orang-orang yang berupaya melakukan penipuan. Penindakan terhadap orang-orang yang diduga melakukan penipuan juga banyak yang diadili antara lain sebagai contohnya dalam suatu kasus yang pada akhirnya diputuskan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 519 K/Pid/2017. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya pengaturan perbuatan penipuan yang diancam pidana dalam KUHP yaitu khususnya dalam Pasal 378 KUHP, dan praktik pengadilan khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017 tersebut.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP dan putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017, sehingga dalam rangka kewajiban menulis skripsi pokok ini telah diambil untuk dibahas di bawah judul “Pengaturan dan Praktik Penerapan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP?
2. Bagaimana praktik penerapan tindak pidana penipuan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan mengenai jenis penelitian ini dengan mengemukakan bahwa, “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Mercy M. M. Setlight, SH., MH; Butje Tampi, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711424

belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.³

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP

Pasal 378 KUHP merupakan pasal yang terdapat dalam Bab XXV yang berkepalanya Perbuatan Curang (Bld.: *Bedrog*) yang menjadi salah satu bab dari Buku II (Kejahatan) KUHP. Bab XXV dari Buku II KUHP ini mencakup Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 yang mengatur berbagai macam perbuatan yang dapat dikelompokkan sebagai perbuatan curang. Pasal 378 merupakan salah satu bentuk perbuatan curang di mana oleh pembentuk KUHP pasal ini dikualifikasi (diberi nama) sebagai penipuan (Bld.: *oplichting*).

Pasal 378 KUHP, yang teks resminya masih dalam bahasa Belanda, telah diterjemahkan oleh sejumlah pihak yang membuat terjemahan terhadap KUHP. Beberapa dari terjemahan tersebut dikemukakan berikut ini, di mana menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Pasal 378 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁴

Wirjono Prodjodikoro membuat terjemahan dari Pasal 378 KUHP ini sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang

atau menghapuskan piutang, dihukum dengan penipuan (*oplichting*) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.⁵

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu-muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.⁶

Beberapa terjemahan yang dikutipkan sebelumnya berbeda-beda dalam pemilihan kata-kata terjemahan tetapi dapat dikatakan bahwa semuanya mempunyai maksud yang sama. Oleh karenanya, untuk mengemukakan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP pertama-tama akan diperhatikan terjemahan tim penerjemah BPHN yang di mana perlu akan diperbandingkan dengan terjemahan-terjemahan lainnya. Unsur-unsur tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) berdasarkan terjemahan tim penerjemah BPHN. yaitu:

1. Barang siapa
2. dengan maksud
3. untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
4. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
5. menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 36-37.

⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 160.

B. Praktik Penerapan Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017

Kasus yang dibahas ini berkenaan dengan Terdakwa (Daud Tony bin Soleman) dan Wanti (belum tertangkap) yang di tahun 2015 bertempat di Toko Bangunan Selamat Jaya Abadi, Jakarta Utara, melakukan penipuan, sehubungan dengan peristiwa di mana Terdakwa dan Wanti mendapat pekerjaan membangun rumah: 1) di Gading Griya Lestari Sukapura, Jakarta Utara dan 2) Jalan Danau Indah Barat Blok A1 Nomor 3 Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Untuk melaksanakan pembangunan rumah tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari pemilik rumah di Gading Griya Lestari dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari pemilik rumah di Danau Indah Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara, sehingga total uang muka seluruhnya yang diterima Terdakwa untuk pembangunan rumah adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Terdakwa dan Wanti mendatangi Toko Bangunan Selamat Jaya Abadi dan bertemu pemiliknya, yaitu Saksi Sudiman alias Aliong dan Saksi Linda untuk membeli bahan bangunan. Selanjutnya dalam kurun waktu bulan November 2014 sampai dengan bulan Januari 2015, Terdakwa dan Wanti memesan bahan bangunan di Toko Bangunan Selamat Jaya Abadi dengan total senilai Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang telah dibayar oleh Terdakwa dan Wanti. Dengan demikian uang muka yang telah dipergunakan untuk pembangunan kedua rumah tersebut hanya sebesar Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah), sedangkan yang lainnya sebesar Rp314.000.000,00 (tiga ratus empat belas juta rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa dan Wanti untuk kepentingannya. Tetapi, Terdakwa dan Wanti tetap memesan bahan bangunan kepada Saksi Sudiman alias Aliong dan Saksi Linda sebagai pemilik Toko Selamat Jaya Abadi dengan cara meyakinkan Saksi Sudiman alias Aliong dan Saksi Linda akan membayar bahan bangunan tersebut setelah barang yang dikirimkan. Mendengar perkataan Terdakwa dan Wanti membuat Saksi Sudiman alias Aliong dan Saksi Linda yakin, sehingga

mengirimkan bahan bangunan kepada Terdakwa dan Wanti dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Februari 2015 yang tercatat dalam 43 (empat puluh tiga) bon dengan nilai keseluruhan sebesar Rp217.064.000,00 (dua ratus tujuh belas juta enam puluh empat ribu rupiah). Setelah barang berupa bahan bangunan diterima oleh Terdakwa dan Wanti, akan tetapi Terdakwa dan Wanti tidak membayar pembelian bahan bangunan tersebut sebagaimana yang telah dijanjikan. Oleh karena uang untuk pembelian bahan bangunan tersebut sudah tidak ada, apabila kondisi tersebut diketahui oleh Saksi Sudiman alias Aliong dan Saksi Linda, maka mereka berdua tidak akan mengirim pesanan bahan bangunan tersebut kepada Terdakwa dan Wanti. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sudiman alias Aliong dan Saksi Linda menderita kerugian materi sekitar kurang lebih Rp217.064.000,00 (dua ratus tujuh belas juta enam puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan peristiwa tersebut Jaksa Penuntut Umumtelag menyusun dakwaan dengan pasal-pasal sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Dakwaan ini merupakan dakwaan dengan bentuk yang umumnya disebut bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif, yaitu "suatu dakwaan di mana kepada terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakekatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan satu tindak pidana saja."⁷ Dakwaan ini dinamakan alternatif karena "dakwaan-dakwaan tersebut satu sama lain saling mengecualikan dan merupakan alternatif".⁸ Djoko Prakoso mengemukakan

⁷ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.215.

⁸ *Ibid.*

sebagai contoh dakwaan alternatif sebagai berikut,

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan. Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata "atau" di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.⁹

Dakwaan alternatif dibuat berupa dakwaan yang menyertakan dua atau lebih (beberapa) pasal tindak pidana, di mana antara pasal-pasal itu ditempatkan kata "atau" yang menunjukkan sifat alternatif. Menurut Djoko Prakoso dalam kutipan sebelumnya, ini terjadi jika Jaksa Penuntut Umum masih meragukan jenis tindak pidana apa yang sebenarnya tepat untuk didakwakan. Pernyataan bersalah dan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim hanya atas satu saja dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut.

Berdasarkan uraian Djoko Prakoso tentang pengertian dan contoh dakwaan alternatif, maka dakwaan terhadap kasus yang sedang dibahas ini yang mengemukakan adanya 2 (dua) pasal tindak pidana yang di antaranya digunakan kata "atau" merupakan bentuk dakwaan alternatif.

Setelah pembuktian di depan persidangan berkenaan dengan pasal-pasal yang didakwakan itu, Jaksa Penuntut Umum kemudian telah membuat tuntutan pidana (*requisitoir*) yang menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Daud Tony bin Soleman terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 47 (empat puluh tujuh) bendel kas bon pengiriman material;
 - Bukti pengiriman barang melalui sms; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

⁹ *Ibid.*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dari tuntutan pidana (*requisitoir*) tampak bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, yang dipandang sebagai terbukti adalah Dakwaan Kedua tentang tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP).

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya Nomor 1056/Pid.B/2016/PN Jkt Utr tanggal 8 November 2016 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daud Tony bin Soleman tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 47 (empat puluh tujuh) bendel kas bon pengiriman material dan tanda bukti penerimaan barang, dikembalikan kepada Saksi Sudiman alias Aliong;
 - Fotokopy print out sms, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;¹⁰

Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya Nomor 1056/Pid.B/2016/PN Jkt Utr menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan baik penipuan (Dakwaan Kesatu) maupun penggelapan (Dakwaan Kedua). Dasar pertimbangan pengadilan yaitu Terdakwa menyatakan yang memesan barang adalah seorang yang wanita (Wanti, belum tertangkap) yang tidak mempunyai hubungan dengannya karena bukan isteri Terdakwa.

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017". <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a8dc6587f9fcfac0f91899b55de22ed>, diakses tanggal 05/08/2018.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1056/Pid.B/2016/PN Jkt Utr tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi dengan alasan kasasi bahwa *judex facti* (hakim pengadilan negeri) telah salah menerapkan hukum yaitu:

- Bahwa Majelis Hakim tidak melihat bahwa Terdakwa **tidak mempunyai itikad baik dan selalu menghindar** dari Korban LINDA, kemudian untuk apa Sdri. WANTI (belum tertangkap) sampai melarikan diri bila memang tidak ada niat untuk melakukan perbuatan kejahatan;
- Bahwa Majelis Hakim tidak melihat dan menelaah adanya motif tindak pidana sebagaimana bukti pengiriman barang sebagaimana barang bukti berupa **screenshot SMS** antara korban dengan Terdakwa meskipun barang milik korban berupa material bangunan memang sampai di tempat proyek dimaksud (pembangunan rumah),
- Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad tidak baik atau suatu motif melakukan suatu tindak pidana, yaitu Terdakwa sejak bulan Februari 2015 telah meninggalkan proyek pembangunan dimaksud dengan alasan **pemegang tender atau kontrak pembangunan dengan proyek dimaksud adalah WARTONO**. Disini seharusnya Majelis Hakim dengan jeli melihat bilamana pemegang tender atau kontrak pembangunan dengan proyek dimaksud adalah WARTONO, mengapa Terdakwa telah berani mengambil barang material dari toko korban?;

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 519 K/Pid/2017 tanggal 10 Agustus 2017 telah mempertimbangkan bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan barang bukti yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum yang benar bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan terhadap korban dimana Terdakwa menyangkal telah melakukan pemesanan bahan bangunan ke Toko Bangunan Selamat Jaya Abadi dengan dalih bahwa Wanti yang memesan bahan

bangunan menerangkan bahwa bukan isteri Terdakwa, tetapi dalih keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri, tidak didukung keterangan saksi-saksi, sehingga tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, sebaliknya saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan bahwa Wanti adalah isteri Terdakwa, Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran tetapi kemudian berkali-kali pula mengingkarinya, Terdakwa menerangkan bahwa yang punya proyek pembangunan rumah adalah Wardoyo padahal Wardoyo adalah pekerja Terdakwa; *Judex facti* mengabaikan barang bukti berupa sms-sms pemesanan bahan bangunan dan janji-janji akan melakukan pembayaran yang ternyata diingkari Terdakwa dengan menggunakan HP Wanti kepada saksi korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur memakai nama palsu, keadaan palsu, martabat palsu dan tipu muslihat, rangkaian kebohongan terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa. Dengan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa tersebut menggerakkan saksi korban mengirim bahan bangunan seharga Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) ke tempat pekerjaan pembangunan rumah di Gading Griya Lestari Sukapura, Jakarta Utara dan pembangunan rumah di Jalan Danau Indah Blok A1 Nomor 3 Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan motif Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan yang mendorong saksi korban mengirim bahan bangunan yang dipesan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan;¹¹

Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan barang bukti yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum yang benar bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan terhadap korban yaitu:

¹¹ *Ibid.*

- Terdakwa menyangkal telah melakukan pemesanan bahan bangunan ke Toko Bangunan Selamat Jaya Abadi dengan dalih bahwa **Wanti** yang memesan bahan bangunan menerangkan bahwa **bukan isteri Terdakwa**, tetapi dalih keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri, tidak didukung keterangan saksi-saksi, sehingga tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, sebaliknya saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan saksi-saksi yang tidak hadir di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan bahwa **Wanti adalah isteri Terdakwa**,
- Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran tetapi kemudian berkali-kali pula mengingkarinya;
- Terdakwa menerangkan bahwa yang punya proyek pembangunan rumah adalah Wardoyo padahal Wardoyo adalah pekerja Terdakwa;
- barang bukti berupa sms-sms pemesanan bahan bangunan dan janji-janji akan melakukan pembayaran yang ternyata diingkari Terdakwa dengan menggunakan HP Wanti kepada saksi korban.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa unsur memakai nama palsu, keadaan palsu, martabat palsu dan tipu muslihat, rangkaian kebohongan terpenuhi/terbukti dari perbuatan Terdakwa. Dengan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa tersebut menggerakkan saksi korban mengirim bahan bangunan seharga Rp217.000.000,00 (dua ratus tujuh belas juta rupiah) ke tempat pekerjaan pembangunan rumah di Gading Griya Lestari Sukapura, Jakarta Utara dan pembangunan rumah di Jalan Danau Indah Blok A1 Nomor 3 Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara dan motif Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan yang mendorong saksi korban mengirim bahan bangunan yang dipesan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan.

Untuk itu Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1056/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr tanggal 8 November 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DAUD TONY bin SOLEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 47 (empat puluh tujuh) bendel kas bon pengiriman material dan tanda bukti penerimaan barang;
Dikembalikan kepada Saksi Sudiman alias Aliong;
 - Fotokopi Print Out SMS;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);¹²

Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017 menegaskan bahwa perbuatan “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” dalam Pasal 378 KUHP dapat sejumlah fakta hukum seperti (1) Terdakwa menyangkal telah melakukan pemesanan bahan bangunan dengan dalih bahwa Wanti yang memesan bahan bangunan dan menerangkan bahwa bukan isteri Terdakwa, padahal Wanti adalah isteri Terdakwa, (2) Terdakwa mengirim sms-sms pemesanan bahan bangunan dan janji-janji akan melakukan pembayaran yang ternyata diingkari Terdakwa kepada saksi korban dengan menggunakan HP Wanti, dan (3) Terdakwa menerangkan bahwa yang punya proyek pembangunan rumah adalah Wardoyo padahal Wardoyo adalah pekerja Terdakwa. Dari semua fakta hukum

¹² *Ibid.*

tersebut dapat disimpulkan terbuktinya unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” yang telah menggerakkan orang lain (yaitu saksi korban) untuk menyerahkan sesuatu kepadanya (yaitu saksi korban mengirim bahan bangunan seharga Rp217.000.000,00).

Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan bahwa pembuktian unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” harus dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, bukan hanya dengan mendengarkan keterangan Terdakwa semata-mata.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP yaitu melalui unsur-unsur: 1) barang siapa; 2) dengan maksud; 3) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; 4) dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan; 5) menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; di mana di antara unsur-unsur ini, unsur ke 4) yang paling membutuhkan ketelitian dalam pembuktian.
2. Praktik penerapan tindak pidana penipuan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017 menunjukkan bahwa untuk pembuktian unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” hakim harus cermat dalam merangkai fakta-fakta hukum yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, di mana dalam kasus ini penggunaan “rangkai kebohongan” tampak dari fakta-fakta hukum seperti: 1) terdakwa menyatakan perempuan yang memesan barang di toko korban bukan isterinya padahal ada bukti bahwa perempuan itu isterinya, 2)

terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran tetapi kemudian berkali-kali pula mengingkarinya; 3) terdakwa menerangkan bahwa yang punya proyek pembangunan rumah adalah Wardoyo padahal Wardoyo adalah pekerja Terdakwa; dan 4) barang bukti berupa sms-sms pemesanan bahan bangunan dan janji-janji akan melakukan pembayaran yang ternyata diingkari Terdakwa dengan menggunakan HP Wanti kepada saksi korban.

B. Saran

1. Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Jaksa Penuntut Umum perlu dengan teliti mempersiapkan pembuktian penipuan terutama berkenaan dengan unsur ke 4, yaitu “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”.
2. Publikasi yang lebih luas tentang putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan yang berlanjut sampai ke Mahkamah Agung, perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- _____, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 3. Bijzonder deel bizondere delicten*, Binacipta, Jakarta, 1986,
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.

- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUGHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

[pengganda-uang-pengusaha-dari-madura-rugi-rp-2-miliar](#), diakses tanggal 16/08/2018.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316).

Sumber Internet:

- Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017".
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a8dc6587f9fcfac0f91899b55de22ed>, diakses tanggal 05/08/2018.
- Liputan6, "Tertipu Iming-iming Pengganda Uang",
<https://www.liputan6.com/regional/read/3588978/tertipu-iming-iming->